

SKRIPSI

MINAT MASYARAKAT KECAMATAN SENTAOJ RAYA TERHADAP INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN TELUK KUANTAN DENGAN AKAD MURABAHAH

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



OLEH:

ELPINA YUNIKA
NPM: 140314017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elpina Yunika
NPM : 140314017
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**MINAT MASYARAKAT KECAMATAN SENTAO RAYA TERHADAP
INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN TELUK KUANTAN
DENGAN AKAD MURABAHAH**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali, yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Teluk Kuantan, 13 januari 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Elpina Yunika
NPM. 140314017

LEMBARAN PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI

MINAT MASYARAKAT KECAMATAN SENTAO RAYA TERHADAP
INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN TALUK KUANTAN
DENGAN AKAD MURABAHAH


Disusun dan diajukan oleh:

ELPINA YUNIKA
NPM:140314017

Telah diperiksa dan disetujui oleh Komisi Pembimbing untuk diujikan dihadapan
Dewan Sidang Ujian Skripsi


Teluk Kuantan, 11 Mei 2021

PEMBIMBING I



Dian Meliza , S.H.I,MA
NIDN.1019038401

PEMBIMBING II



Meri Yuliani, SE.Sy.ME.Sy
NIDN. 1004079103

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singgingi



Meri Yuliani, SE.Sy.ME.Sy

NIDN. 1004079103

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI




Minat Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya Terhadap Investasi Logam
Mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan dengan Akad Murabahah

Disusun dan diajukan oleh :

ELPINA YUNIKA
NPM: 140314017

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 07 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Pengaji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua	1. 
2	Dian Meliza, S. Hi.MA	Sekretaris	2. 
3	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Anggota 1/ Pembimbing I	3. 
4	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 2/ Pembimbing II	4. 
5	Redian Mulyadita, SE.M.Ak	Anggota 3/ Pengaji	5. 

Mengetahui,



Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Zul Ammar, SE.,ME
NIDN. 1020088401



Ketua
Prodi Perbankan Syariah

Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERSEMPAHAN



Teruntuk kedua orang tuaku (ayahanda Aswandi dan ibunda Nurbaya), kepada kakak tercinta Dewi Puspa dan tak lupa pula suami M. Yahya Nurhuda kalian selalu membantu ketika aku dalam kesulitan, menghibur aku ketika dalam kesedihan dan selalu mendampingiku dalam berjuang menuntut ilmu.

Orang terdekatku dan sahabat seperjuangan Nova Anggraini, Murianis serta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya yang banyak memberikan masukan, memberi dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta almamaterku UNIKS (Universitas Islam Kuantan Singingi).

MOTTO

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan : keberanian atau keiklasan. Jika tidak berani ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas beranilah mengubahnya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur senantiasa peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Minat Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya Terhadap Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan dengan Akad Murabahah”. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi beserta Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy,ME.Sy selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus pembimbing II.

4. Ibu Dian Meliza, S. HI,MA selaku pembimbing I, yang telah memeberikan motivasi dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Alm. Agus Iswanto, S.STP selaku Pimpinan Kecamatan Sentajo Raya yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menggumpulkan data yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
6. Yang tercinta kedua orangtuaku, Ayahanda Aswandi dan Ibunda Nurbaya yang telah memberikan kasih sayang tiada henti dan dukungan baik moril maupun materil serta do'a-do'anya yang tidak henti-hentinya diberikan kepada ku. *Robbighfirli waliwalidayya war hamhuma kama robbayani shogiro.*
7. Yang tersayang kakakku Dewi Puspa yang selalu memberikan dukungan yang menjadikan semangat bagiku untuk selalu mengerjakan skripsi.
8. Yang tercinta suamiku yang telah memberiku semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat - sahabat terbaikku, Novalia Anggraini, Ela Andriani, Fitri Aprilia, serta sahabat-sahabatku lainnya mahasiswa/i Universitas Islam Kuantan singgingi Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2014, maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tetapi memori terindah bersama tidak akan pernah terlupakan.
10. Dan untuk semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan, doa dan motivasinya, sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan semuanya dengan pahala yang berlipat ganda dan kehidupan yang selalu diberkahi oleh Allah Swt. *Aamiin Yaa Robbal 'alamin.*

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan peneliti jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 15 januari 2021

Elpina Yunika
NPM. 140314017

ABSTRAK

MINAT MASYARAKAT KECAMATAN SENTAO RAYA TERHADAP INVESTASI LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN DENGAN AKAD MURABAHAH

Elpina Yunika
Dian Meliza, S.HI, MA
Meri Yuliani, SE.Sy,ME.Sy

Minat adalah suatu sikap yang berlangsung terus yang memolakan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya. Selanjutnya minat adalah perasaan yang menyatakan bahwa satu aktifitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti bagi individu. Kemudian dikatakan juga bahwa minat adalah suatu keadaan motivasi, atau satu set dengan motifasi, yang menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Minat masyarakat kecamatan sentajo raya terhadap investasi logam mulia di PT. Pegadaian teluk kuantan. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 44 masyarakat/nasabah. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, minat masyarakat terhadap investasi emas di PT. Pegadaian Teluk Kuantan cukup tinggi yaitu sebesar 79% dari jumlah responden dikarenakan Investasi Logam Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang belum pernah ikut berinvestasi emas/logam mulia. Alasannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti/kurang mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia, yaitu sebesar 29% dari jumlah responden mengetahui dan sebesar 71% dari jumlah responden belum mengetahui tentang investasi logam mulia di PT Pegadaian Teluk Kuantan.

Kata Kunci: Minat, Masyarakat, Logam Mulia

ABSTRACT

THE INTEREST OF THE PEOPLE OF SENTAO RAYA SUB-DISTRICT TO PRECIOUS METAL INVESTMENT AT PT. PAWNSHOP TELUK KUANTAN

Elpina Yunika
Dian Meliza, S. HI, MA
Meri Yunliani, SE.Sy, ME.Sy

Interest is an attitude that continues to turn someone's attention away so that it makes him selective about the object of his interest. Then interest is a feeling which states that an activity, job or object is valuable or meaningful to the individual. Then it is also said that interest is a state of motivations, or a set of motivations, which guide behavior in one direction.

This study aims to determine the interest of the people of sentajo raya sub-district towards precious metal investment at PT. pawnshop teluk kuantan. This study uses a sample of 44 people/customers. Data collection by observation, interviews, questionnaires and documentation.

Based on research results, public interest in gold investment in PT. Pawnshop teluk kuantan is quite high, amounting 79% of the number of respondents because precious metal investment is profitable, is a safe investment alternative, investment opportunity with low risk of loss, high selling value. It's just that there are still many people/customers who have never participated in investing in gold/precious metals. The reason is that there are still many people who do not understand/do not know about gold or precious metal investment products, that is 29% of the respondents knew and 71% of the respondents did not know about precious metal investment in PT. Pawnshop teluk kuantan.

KeyWords: Interest, Public, Precious Metal

DAFTAR ISI

HALAMAN

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISUNALITAS SKRIPSI**

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Batasan Masalah.....	4
1.2.3. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep.....	6
2.1.1. Pengertian Minat.....	6
2.1.1.1. Proses timbulnya minat.....	8
2.1.1.2. Macam-Macam Minat.....	9
2.1.2. Pengertian Masyarakat.....	9
2.1.3. Pengertian Pegadaian.....	13
2.1.4. Pengertian Investasi Logam Mulia.....	15

2.1.4.1. Prinsip Investasi.....	16
2.1.4.2. Kegiatan Pokok Investasi.....	16
2.1.4.3. Tahapan Investasi.....	17
2.1.4.4. Jenis-Jenis Logam Mulia.....	18
2.1.4.5. Prosedur Logam Mulia.....	18
2.1.4.6. Landasan Hukum Mulia.....	18
2.1.5. Pengertian Murabahah.....	19
2.1.5.1. Landasan Hukum Murabahah.....	21
2.1.5.2. Rukun dan Syarat Murabahah.....	22
2.1.5.3. Penerapan aplikasi akad murabahah pada produk mulia pegadaian.....	24
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	25
2.3. Definisi Operasional.....	27
2.4. Kerangka Pemikiran.....	28

Bab III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian.....	29
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
3.3. Populasi dan Sampel.....	29
3.3.1 Populasi.....	29
3.3.2 Sampel.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Data Primer.....	31
3.4.2 Data Sekunder.....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5.1 Metode Observasi.....	32
3.5.2 Angket.....	32
3.5.3 Wawancara.....	32
3.5.4. Dokumentasi.....	32
3.6. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Kec. Sentajo Raya.....	34
4.1.2. Visi dan Misi Kec. Sentajo Raya.....	35
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Kec. Sentajo Raya.....	36
4.1.4. Bentuk Organisasi.....	38
4.1.5. Landasan Hukum Sentajo Raya.....	53
4.2. Penyajian dan Analisa Data.....	54
4.2.1. Deskripsi Responden.....	54

4.2.2. Penyajian Data Penelitian.....	57
4.2.3. Analisa Data Penelitian.....	61

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1	Harga Emas Mulia.....	2
2.2	Definisi Operasional.....	27
4.1	deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.....	55
4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Umur.....	55
4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	56
4.4	Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	56
4.5	Angket No.1.....	57
4.6	Angket No.2.....	58
4.7	Angket No.3.....	59
4.8	Angket No.4.....	59
4.9	Angket No.5.....	60
4.10	Angket No.7.....	60
4.11	Angket No.8.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Proses Terbentuknya Minat.....	8

2.1	Skema Murabahah Antar Personal.....	24
2.4	Kerangka Pemikiran.....	28
4.1	Struktur Organisasi.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat pernyataan pengajuan penelitian
- Lampiran 2 : Surat rekomendasi riset/praktek dari Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
- Lampiran 3 : Surat rekomendasi riset/praktek dari Kantor Bupati
- Lampiran 4 : surat balasan riset dari Kantor Camat Sentajo Raya
- Lampiran 5 : Daftar pertanyaan wawancara
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Proposal dan Skripsi
- Lampiran 7 : angket/kuisisioner
- Lampiran 8 : Formulir pengajuan produk logam mulia
- Lampiran 9 : Dokumentasi
- Lampiran 10 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Emas sampai saat ini masih menjadi favorit masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Sentajo Raya sebagai pilihan produk investasi. Umumnya masyarakat Sentajo Raya sengaja membeli emas perhiasan untuk menunjang penampilan sekaligus bermaksud menabung. Ada juga yang lebih senang menyimpan uangnya dalam bentuk emas batangan.

Dalam hal ini Pegadaian selaku lembaga keuangan non bank yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Jefri Yaldi (*Kasir*) di Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Teluk Kuantan, beliau menyebutkan tentang sejarah pegadaian Teluk Kuantan yang berdiri pada tanggal 27 Januari 2008, yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman Simpang 4 Sawah Kecamatan Kuantan Tengah. Beliau juga menyebutkan bahwa pegadaian Teluk Kuantan merupakan Unit dari Pegadaian Cabang Panam yang beralamat di Jalan HR. Subrantas KM.11,5 Simpang Salu Panam. Berdasarkan pengamatan dari karyawan pegadaian Teluk Kuantan mereka menyimpulkan bahwasanya sebagian masyarakat Sentajo Raya berminat berinvestasi mulia. Kemudian Beliaupun menyebutkan bahwa adanya kerja sama (*Channelling*) antara pegadaian Unit Perkantoran Cabang (UPC) Teluk Kuantan dengan Pegadaian Syariah yang berada di Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam. Beliau juga menyebutkan bahwa dari pengamatan tersebut tertariklah pegadaian syariah untuk menitipkan salah satu produknya yang dikenal dengan istilah *Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi* yang disingkat dengan *Mulia* (Wawancara, 06 Oktober 2018).

Menurut Ummu Rosyidah (2014:77), program ini memfasilitasi keinginan masyarakat yang ingin emas batangan melalui penjualan logam mulia di pegadaian. Dalam Mulia pembelian emas batangan dapat dilakukan baik tunai atau angsuran dengan tujuan investasi jangka panjang. Emas yang ditawarkan untuk program Mulia adalah emas murni 99,99 persen bersertifikat. Proses administrasi hanya berlangsung sekitar 15 menit. Investasi emas di pegadaian terdiri dari 5, 10, 25 gram, satu *ons* hingga satu kilogram emas. Akan tetapi pembeli harus membayar uang muka minimal 25 persen dari harga emas. Pembayaran kredit atau angsuran logam mulia dipegadaian juga memiliki ketentuan khusus antara lain lama angsuran ada yang tiga bulan, enam bulan dan satu tahun.

Tabel 1.1
Harga Emas Mulia

Denominasi	Harga
1 gram	593.000
5 gram	2. 820.000
10 gram	5.590.000
25 gram	13.900.000
50 gram	27.750.000
100 gram	55.450.000
250 gram	138.500.000

Sumber: pegadaian.co.id

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jefri Yaldi (*Kasir*), Beliau mengatakan bahwa pihak pegadaian UPC. Teluk kuantan sudah melakukan promosi sebanyak 5 (lima) kali di beberapa desa yang ada di kecamatan Sentajo Raya. Akan tetapi dari hasil promosi tersebut pihak pegadaian UPC. Teluk kuantan yang sebelumnya mengharapkan target nasabah dalam sebulan sebanyak 100 (seratus) nasabah, tetapi yang menjadi nasabah hanya 24 (dua puluh empat)

orang. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun desa-desa yang telah didatangi untuk promosi antara lain yaitu desa desa beringin jaya, desa pulau komang, desa muaro sentajo dan desa pulau kopuang.

Kecamatan Sentajo Raya merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14. 627 jiwa. Kecamatan Sentajo Raya terdiri dari 15 desa, dan terbagi menjadi dua wilayah yaitu Tran (Kelurahan Beringin Jaya, Desa Pulau Komang Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo, Desa Pulau Kopung Sentajo, Desa Teratak Air Hitam, Desa Seberang Teratak Air Hitam, Desa Parit Teratak Air Hitam, dan Desa Desa Jalur Patah) dan Extran (Desa Geringging Baru, Desa geringging Jaya, Desa Marsawa, Desa Langsat Hulu, Desa Muara Langsat).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan desa yang akan diteliti yaitu wilayah extran (Desa Geringging Baru, Desa Geringging Jaya, Desa Marsawa, Desa Langsat Hulu Dan Desa Muara Langsat).

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “***Minat Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya Terhadap Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan dengan Akad Murabahah***”.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya strategi dari PT. Pegadaian dalam memasarkan produk Logam Mulia sehingga masyarakat kurang banyak mengetahui produk tersebut.

2. Masih sedikitnya nasabah tabungan produk mulia dipegadaian teluk kuantan.
3. Kurangnya pengetahuan masayarakat terhadap produk investasi logam mulia tersebut.

1.2.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka peneliti membatasi masalah pada Minat Masyarakat Kecamatan Sentajo Raya Terhadap Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian UPC. Teluk kuantan dengan akad *murabahah*.

1.2.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana minat masyarakat Kecamatan Sentajo Raya terhadap investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan dengan akad *Murabahah* ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat masyarakat Kecamatan Sentajo Raya untuk berinvestasi logam mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan minat masyarakat Kecamatan Sentajo raya terhadap investasi logam mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan dengan akad *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat masyarakat Kecamatan Sentajo Raya untuk berinvestasi logam mulia di PT. Pegadaian Teluk kuantan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah dan pengetahuan tentang produk logam mulia dengan melakukan penelitian tentang minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian Teluk Kuantan dengan Akad Murabahah, kemudian dapat digunakan sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bagi Masyarakat sebagai tambahan wawasan mengenai produk-produk di Pegadaian.
3. Bagi Perusahaan, dapat Menjelaskan Produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat umum agar masyarakat lebih memahami sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Pengertian Minat

2.1.1.1. Definisi Minat Menurut Para Ahli

Menurut kamus lengkap psikologi (Chaplin, 2008: 255), minat (*interest*) adalah suatu sikap yang berlangsung terus yang memolakan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya. Selanjutnya minat adalah perasaan yang menyatakan bahwa satu aktifitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti bagi individu. Kemudian dikatakan juga bahwa minat adalah suatu keadaan motivasi, atau satu set dengan motifasi, yang menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu.

Menurut Crow & Crow, minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Menurut Rast, Harmin dan Simon, menyatakan bahwa dalam minat itu terdapat hal-hal pokok diantaranya: (1) adanya perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada objek tertentu, (2) adanya ketertarikan terhadap objek tertentu, (3) adanya aktivitas atas objek tertentu, (4) adanya kecenderungan berusaha lebih aktif, (5) objek atau aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan dan (6) kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku individu.

Definisi minat menurut Shaleh adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.

Menurut Lilis Yuliati (2011: 8), minat adalah kecendrungan seseorang untuk memilih dan melakukan suatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang tersedia. Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah fungsi kejiwaan yang sadar untuk tertarik terhadap suatu objek baik berupa benda atau yang lain. Selain itu minat dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan juga datang dari dalam sanubari.

Menurut Abdul Rahman Saleh (2004: 263-264), dalam bukunya berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu :

1. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan makan, dan rasa ingin tahu.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktifitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

Karena faktor ini termasuk yang kompleks menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan minatnya. Kesuksesan seseorang pada aktifitas disebabkan karena aktifitasnya tersebut menimbulkan perasaan suka ataupun puas, sedangkan jika kegagalan menghampiri maka mengurangi minat seseorang terhadap kegiatan yang bersangkutan.

2.1.1.2. Proses Timbulnya Minat

Menurut Charles yang dikutip oleh Slamet Widodo dideskripsikan sebagai berikut: Pada awalnya sebelum terlibat di dalam suatu aktivitas, siswa

mempunyai perhatian terhadap adanya perhatian, menimbulkan keinginan untuk terlibat di dalam aktivitas. Minat kemudian mulai memberikan daya tarik yang ada atau ada pengalaman yang menyenangkan dengan hal-hal tersebut.

Secara skematis proses terbentuknya minat dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Minat

Proses minat tersedia dalam:

1. Motif (alasan, dasar dan dorongan)
2. Perjuangan motif
3. Sebelum mengambil keputusan pada batin terdapat beberapa motif yang bersifat hukum dan rendah dan disini harus dipilih.
4. Keputusan

Inilah yang sangat penting yang berisi pemilihan antara motif – motif yang ada dan meninggalkan kemungkinan yang lain sebab tidak sama mungkin seseorang mempunyai macam – macam keinginan pada waktu yang sama.

5. Bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil.

2.1.1.3. Macam-macam Minat

Minat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Minta Primitif atau Biologis

Minat yang timbul dari kebutuhan – kebutuhan jasmani berkisar pada soal makanan, comfort, dan aktifitas. Ketiga hal ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang terasa akan sesuatu yang dengan langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.

2) Minat Kultural atau Sosial

Minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya. Orang yang benar – benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang benar-benar luas terhadap hal – hal yang bernilai.

2.1.2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan istilah yang sangat lazim digunakan untuk menyebut suatu kesatuan-kesatuan manusia yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi, yang kemudian mengalami perubahan dalam bahasa indonesia menjadi *masyarakat*. Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan saling terikat oleh suatu rasa dan identitas yang sama dalam dirinya (Koentjorongrat, 2000: 144-146).

Masyarakat menurut Berger (dalam Rifa'i, 2011: 34) adalah suatu keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat luas, terdiri dari bagian yang membentuk sesuatu.

Sedangkan menurut Mac Iver dan Page (dalam basrowi, 2005: 40) mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang serta kerja sama antara berbagai kelompok dan

penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial yang bersifat selalu berubah.

Pengertian lain mnuncul dari Auguste Comte (dalam Syani, 2002: 31) yang mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan sendiri. Manusia terkait kelompok karena rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya.

Dari beberapa definisi diatas terdapat kesamaan arti bahwa masyarakat merupakan suatu hubungan kelompok baik dalam lingkup kecil seperti hubungan orang tua dan anak, guru dan murid, atasan dan bawahan maupun lingkup besar seperti sekolah dan lingkungannya / interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang prosesnya berjalan cukup lama, dimana didalamnya terlihat suatu tata cara, adat istiadat dan hukum disetiap kebiasaan dalam kehidupan yang mengatur antara kepentingan individu dan individu lainnya. Interaksi sosial dam indivudu juga mempunyai kebebasan dengan batasan tertentu sesuai dengan aturan yang disepakati bersama-sama, dalam interaksi yang terjalin harus mampu memunculkan rasa kesatuan yang dapat saling mengikat satu sama lain. Hubungan yang terjalin dalam suatu kelompok selalu mengalami perubahan dengan berjalannya waktu dan kondidi yang dihadapinya. Namun karena adanya suatu kepentingan yang sama mampu menumbuhkan rasa saling membutuhkan sehingga membuat mereka terus bertahan dalam berbagai perubahan yang terjadi.

Menurut (Koentjorongrat, 2000: 146) masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Adanya interaksi antara warga-warganya.

Interaksi yang dimaksud dalam masyarakat adalah interaksi yang dilakukan oleh warga dengan warga baik melalui prasarana yang ada seperti yang terjadi dinegada modern yaitu berupa jaringan telekomunikasi, jaringan jalan raya, sistem radio dan televisi dan suratkabar nasional yang memungkinkan warganya untuk berinteraksi secara intensif, maupun interaksi yang terjadi karena adanya faktor geografis dari suatu negara. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua manusia yang berinteraksi merupakan masyarakat karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Contohnya sekumpulan orang yang berinteraksi dengan melihat adanya suatu pertunjukan topeng monyet mereka tidak bisa disebut dengan masyarakat karena walaupun mereka berinteraksi secara terbatas tetapi mereka tidak mempunyai suatu ikatan kecuali ikatan berupa perhatian terhadap pertunjukan tersebut.

2. Adanya aturan yang khas yang dapat mengatur seluruh pola tingkah laku warganya.

Setiap masyarakat pasti mempunyai aturan yang mengatur dalam kehidupannya baik dalam lingkup masyarakat besar seperti negara maupun masyarakat kecil seperti desa, peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dapat dijadikan sebagai ciri khas dari daerah tersebut makadari itu antara masyarakat satu dengan yang lain mempunyai ciri khas yang berbeda melalui aturan yang diterapkan didaerahnya masing-masing yang sudah ditetapkan bersama. Aturan tersebut berupa norma-norma, adat-istiadat dan hukum.

3. Merupakan suatu kontinuitas dalam waktu

Aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat bersifat mantap dan *continue/berlaku* dalam jangka waktu yang lama. Artinya peraturan itu tidak bersifat sementara seperti yang ada didalam suatu asrama maupun sekolah, keduanya tidak bisa disebut dengan masyarakat meskipun kesatuan manusia dalam sekolah terikat dan diatur tingkah lakunya dalam suatu norma dan aturan sekolah yang lain, namun siatem normanya mempunyai lingkup terbatas dalam beberapa poin saja tidak menyeluruh selain itu peraturan tersebut bersifat sementara yaitu selama warga tersebut bersekolah.

4. Adanya suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Yaitu adanya suatu rasa identitas diantara para warga atau anggotnya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan manusia yang lain.

Pada umumnya masyarakat hidup bukan hanya sebagai kelompok yang mempunyai wilayah tanpa danya suatu pemimpin atau aturan baik aturan berupa undang-undang dari pemerintah maupun aturan adat yang diciptakan oleh warga masyarakat itu sendiri untuk mnegatur kehidupan mereka, didalam suatu masyarakat harus ada kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu degan adanya individu lain yang hidup disekitarnya. Sehingga mereka dapat saling berhubungan berinteraksi, dengan adanya hal ini maka dapat muncul suatu pemikiran-pemikiran setiap individu dimana dapat ditemukan suatu tujuan yang akan dicapai bersama. Tentunya dalam mencapai tujuan yang diinginkan banyak menemui kendala yang akan menghambat tujuan yang dimaksud, oleh karena itu setiap kelompok masyarakat dibutuhkan rasa persatuan yang tinggi sebagai suatu

perantara untuk menghadapi berbagai macam kendala yang akan muncul. Karena rasa persatuan dapat memunculkan rasa saling memiliki secara langsungakan tumbuh upaya untuk menciptakan suatu pemikiran dimana didalamnya mengandung unsur dukungan baik berupa tindakan, pemikiran dan yang lainnya untuk mempertahankan apa yang dicita-citakan bersama.

2.1.3. Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Perum Pegadaian merupakan lembaga resmi yang mempunyai izin dalam pengelolaan keuangan gadai yang dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Definisi pegadaian berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Perum pegadaian melaksanakan usaha gadai, dimana suatu barang atau surat berharga digunakan sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah uang.

Definisi pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990, Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan

yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai (<http://www.pegadaian.com>, ditelusuri tanggal 16 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Jefri Yaldi (*Kasir*) di UPC. Pegadaian Teluk Kuantan, beliau menyebutkan bahwa PT. Pegadaian Teluk Kuantan pertama kali dibuka pada tahun 2007 sebagai kantor Cabang dari pegadaian yang berada di daerah Basrah. Tapi semenjak tahun 2015 Pegadaian Teluk Kuantan sudah menjadi Unit dari Pegadaian Panam karena pegadaian yang berada di daerah basrah tersebut ditutup (wawancara, 16 agustus 2018).

Adapun visi dan misi dari pegadaian (<http://www.pegadaian.com>, ditelusuri tanggal 16 Agustus 2018), antara lain:

1. Visi: sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat.
2. Misi:
 - 1) memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberi kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
 - 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan.

2.1.4. Pengertian Investasi logam Mulia

Menurut Benyamin Graham dalam buku Ikatan Bankir Indonesia (2014:185), kegiatan investasi adalah suatu keinginan yang dilakukan melalui analisis yang mengupayakan adanya keamanan pokok investasi dan memberikan penghasilan yang wajar sesuai dengan resikonya dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian yang harus menjadi perhatian seorang manager investasi ataupun seorang investor dalam melakukan investasi dan bagaimana memberikan hasil yang cukup memadai sesuai dengan *Risk Appetite* dalam jangka waktu tertentu tanpa mengabaikan aspek syariahnya.

Menurut Mulyo (2005:257), logam adalah yang mempunyai sifat fisik umum seperti berwujud padat, bertitik leleh tinggi, lentur (tidak mudah patah), mudah dibentuk (dapat ditempa dan ditarik), pengantar panas dan listrik yang baik, dan dapat dibuat paduan antar sesama logam. Sedangkan menurut Budiono (2005:320), Logam adalah jenis barang tambang yang keras seperti emas, perak, tembaga dan sebagainya.

Mulia (*Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi*) memfasilitasi penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu fleksibel. Produk mulia adalah hasil kerjasama perum pegadaian dengan PT. ANTAM Tbk dan PT. Aneka Tambang Tbk (Perum Pegadaian: 25).

Investasi logam mulia yang dimaksud ialah investasi pada emas batangan yang dicetak secara resmi oleh suatu lembaga yang kredibel sehingga terjamin keaslian dan takarannya. Harga emas batangan relatif terus meningkat rata-rata

30% pertahun. Angka tersebut jauh melampaui produk investasi lainnya, jadi tidak heran kalau banyak pihak yang memilih investasi emas batangan. Selain investasi paling aman, emas batangan juga dapat dikembangkan melalui produk gadai emas (Ganjar Isnawan, 2005:83).

2.1.4.1. Prinsip investasi

Prinsip yang perlu dipedomani dalam melakukan investasi adalah *high risk and high return* dan *do not put your money in one basket*. Dalam setiap instrumen investasi yang memberikan return yang tinggi akan mengandung resiko yang tinggi pula dan sebaliknya.

2.1.4.2. Kegiatan pokok investasi

Investasi harus memperhatikan hal berikut:

- 1) Analisis terhadap instrumen investasi.
- 2) Upaya proteksi keamanan terhadap pokok investasi.
- 3) Menilai kewajaran return yang diterima terhadap risiko yang mungkin timbul.

Menurut Benyamin Graham dalam buku Ikatan Bankir Indonesia (2014:187), kelayakan perlu dilakukan dengan melakukan analisis fundamental terhadap penerbit instrumen investasi dengan memperhatikan aspek syariah, sektor bisnis, aspek risiko, serta penilaian oleh eksternal seperti Standar & Poor, PT. Pefindo, dan kajian perusahaan efek lainnya. Hasil analisis mereka terlihat dari rating yang dikeluarkan terhadap *issuer*. Untuk rating terbaik adalah AAA dan yang terjelek biasanya mendapat rating D (*default*). Untuk menilai kewajaran hasil investasi bisa dilakukan perbandingan terhadap *issuer* sejenis.

2.1.4.3. Tahapan investasi

- 1) Penentuan tujuan investasi

Tujuan investasi terkait dengan *risk appetite* seorang investor, jika ingin memperoleh return yang tinggi harus bersedia menanggung risiko.

- 2) Menentukan kebijakan investasi

Kebijakan investasi merupakan dasar yang harus dipedomani menyangkut sektor industri, jenis besaran investasi, seperti obligasi syariah dan saham.

- 3) Pemilihan strategi portofolio investasi

Menetapkan besaran investasi, umpamanya saham 50% dan obligasi syariah 50%. Seelah ditetapkan portofolionya, dilakukan pemilihan jenis instrumen yang akan diinvestasikan, seperti sukuk PT. Jasa Marga, Sukuk Negara atau saham korporasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

- 4) Monitoring dan penilaian

Setelah tahapan diatas berjalan, perlu dilakukan monitoring dan penilaian dengan cara mengukur dan evaluasi kinerja indeks saham atau indeks obligasi syariah

2.1.4.4. Jenis-jenis Logam Mulia

1. Mulia tunai

Layanan emas mulia tunai bisa menjadi alternatif investasi emas yang bisa didapatkan dengan transaksi secara tunai.

2. Mulia arisan

Mulia arisan merupakan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan minimal 6 orang dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.

3. Mulia personal

Mulia personal yaitu layanan investasi emas batangan yang diajukan untuk perorangan dengan sistem angsuran.

2.1.4.5. Prosedur Logam Mulia

Adapun prosedur yang digunakan dalam mengajukan pembelian logam mulia ialah:

1. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembelian kes/kredit.

2.1.2.3. Landasan Hukum Mulia

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah surah ke 5 ayat 1 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Qs. Al-Maidah: 1).

2.1.5. Pengertian *Murabahah*

Menurut Ahkmad Mujahidin (2016:54), *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Pengertian lain dari *murabahah* atau disebut juga *ba'i bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati (Mardani, 2013:136).

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun (1998), bahwa *murabahah* atau pemberian adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Hulwati, M.Hum (2006:76-78), yang menjadi konsep *Ba'i Al-Murabahah* dalam perundang-undangan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep *Ba'i Al-Murabahah*

Ba'i Al-Murabahah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. *Ba'i Al-Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah yang dikenal dalam syariat Islam, karena penjual disyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli.

2. Operasi *Ba'i Al-Murabahah*

Ba'i Al-Murabahah merupakan salah satu sistem investasi keuangan yang dimiliki bank Islam. *Ba'i Al-Murabahah* diaplikasikan dalam bentuk pesanan beli antara nasabah dengan bank. *Ba'i Al-Murabahah* dapat dilakukan antara penjual dan pembeli secara langsung atau melalui pesanan. Akan tetapi dalam situasi

seperti ini penjual boleh meminta uang tanda jadi ketika terjadinya ijab qabul. Hal ini berfungsi sebagai jaminan, agar penjual tidak merugi dan sekaligus juga menunjukkan keseriusan pembeli.

Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَنَّجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ أَلْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
٢٠

Artinya: "jika kamu dalam melakukan perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai dan menunaikan amanatnya (uangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Qs. Al-Baqarah: 283).

Jadi ayat tersebut tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam menetapkan jaminan terhadap *Ba'i Al-Murabahah*. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemaslahatan bagi kedua belah pihak, supaya tidak terjadi keingkaran dalam jual beli. Dengan demikian pihak penjual akan menetapkan jaminan terhadap nasabah dan akan membeli barang yang akan dipesan. Setelah nasabah dan pihak penjual bersepakat, maka nasabah berjanji untuk membeli barang yang disediakan oleh pihak penjual dengan syarat-syarat yang disepakati (Muhalwati, M. Hum, 2006:79).

2.1.5.1. Landasan Hukum Murabahah

Menurut Mardani (2013:137), *Murabahah* adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *Muamalah Tijariyah* (interaksi bisnis) hal ini berdasarkan kepada:

1. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2) ayat 275

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang merujuk kepada kebolehan jual beli dan mengharamkan riba, yang berbunyi:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: "... dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (Qs. Al-Baqarah: 275).

2) Qs. An-Nisa (4) ayat 29

dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang melarang bentuk transaksi yang bathil adalah yang mengandung bunga (*riba*). Berbeda dengan *Murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 disebutkan:

يَتَأْمُرُهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَمَا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا
إِلَّا لِمَنْ يُنْهَا إِلَيْهِ أَنْ تَكُونَ تِحْرِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu" (Qs. An-Nisa: 29).

2. Al-Hadits

Dalam sebuah hadits yang diriwatkan oleh Ibnu Majah dari Shubaib:

Artinya: “*Dari Shubaib RA. Bahwa Rasulullah bersabda: tiga hal yang didalam terdapat keberkahan, yaitu; jual beli secara tangguh, muqaradah (murabahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*”.

Para Imam Mahzab seperti Malik dan Syafi’i yang secara khusus mengatakan jual beli *murabahah* itu dibolehkan walaupun tanpa memperkuat dalilnya dengan nas, melainkan menyamakan dengan jual beli tangguh sebagaimana ungkapan hadits diatas (Syukri Iska, 2012:201).

3. Fatwa DSN

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, tentang *murabahah*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000, tentang uang muka dalam *murabahah*.

2.1.5.2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut Akhmad Mujahidin (2016:55), rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *Ba’i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *Musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek barang, yaitu *Mabi’* (barang dagangan) dan *Tsamaan* (harga) Dan
3. *Sighah*, yaitu Ijab dan Qabul.


Sedangkan menurut Mardani (2013:173), syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:


Jual beli *Murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). artinya, keuntungan dan risiko barang ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

1. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan syarat sah *Murabahah*.
2. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *Murabahah*.

Dalam sistim *Murabahah* penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Menurut Ahkmad Mujahidin, (2016:56), jika digambarkan secara sederhana konsep transaksi *Murabahah* antar personal dalam bentuk skema, yaitu sebagai berikut:





Gambar 1.1
Skema Murabahah Antar Personal

Keterangan:

1. Pembeli (*musytari*) dan penjual (*ba'i*) melaakukan akad
2. Penjual (*ba'i*) menyerahkan barang pada pembeli (*musytari*)
3. Pembeli (*musytari*) melakukan pembayaran secara tangguh ataupun dicicil kepada penjual (*ba'i*)

2.1.5.3. Penerapan Aplikasi Akad Murabahah pada Produk Mulia di Pegadaian

Akad *murabahah* dalam investasi logam mulia adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Akad *Murabahah* biasanya dilakukan langsung pada saat pelunasan oleh *Rahin* (nasabah) disertai penyerahan sertifikat oleh *Murtahin* (pihak pegadaian) bila pembayaran dilakukan secara tunai, namun apabila pembayaran dilakukan secara angsuran maka akad *Murabahah* dilakukan pada saat angsuran terakhir atau pelunasan angsuran terakhir antara rahin dan murtahin sekaligus penyerahan sertifikat kepada *Rahin* (nasabah).

Produk investasi logam mulia (*Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi*) adalah fasilitas kepemilikan logam mulia emas batangan dari pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau angsuran dengan proses cepat serta

jangka waktu yang fleksibel (<http://www.pegadaian.co.id>, ditelusuri tanggal 10 Agustus 2018).

Selain itu investasi logam mulia juga memiliki keuntungan lain, seperti (<http://pegadaian syariah mertoyudan mulia diakses 10 Agustus 2018>):

1. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset anda.

Jembatan mewujudkan niat mulia anda untuk:

- 1) Menunaikan ibadah haji,
 - 2) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang,
 - 3) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
2. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis anda dan lain-lain.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian lain yang tidak jauh beda dengan apa yang akan penulis teliti, seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini Acha NIM. 28113016 UIN Sumatra Utara fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2014), dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Konsumen Melakukan Pembelian Produk Logam Mulia di Pegadaian Syariah Kota Langsa*”. Studi ini membahas mengenai pengaruh faktor kebudayaan, sosial dan pribadi terhadap minat konsumen membeli produk logam mulia secara *parsial* dan *simultan* (<http://yeni%20samri%20nasution.pdf> ditelusuri tanggal 18 Agustus 2018).

2. Jurnal yang ditulis oleh Nispan Rahmi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (2015), dengan judul “*Akad Murabahah dalam Investasi Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Banjarmasin*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai produk mulia pada pegadaian syariah dapat diketahui salah satu akadnya menggunakan akad *Murabahah*. Menurut mekanismenya untuk investasi logam mulia dapat dilakukan melalui beberapa prosedur, antara lain: (1) prosedur pemesanan yang mencakup syarat-syarat penting harus dipenuhi nasabah untuk investasi mulia, (2) prosedur pemberian terdiri dari langkah-langkah penyerahan logam mulia kepada nasabah yang terbagi menjadi dua proses, seperti siklus produk mulia tunai dan siklus produk mulia kredit, (3) prosedur pelunasan berupa sistem pembayaran mulia yang juga terbagi menjadi 2 yaitu dengan cara pelunasan sekaligus (tunai) maupun dengan cara agsuran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak.

Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang produk logam mulia. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu skripsi pertama lebih memfokuskan penelitian pada nasabah logam mulia, skripsi kedua lebih memfokuskan pembahasan tentang akad murabahahnya. Bedanya yaitu penelitian penulis lebih memfokuskan pada masyarakatnya.


2.3. Definisi Operasional


Tabel 2.2
Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Minat	1) Dorongan dari dalam individu 2) Dorongan sosial 3) Faktoremosional (perasaan senang)
2.	Investasi	Investasi logam mulia investasi pada emas batangan yang dicetak secara resmi oleh suatu lembaga yang kredibel sehingga terjamin keaslian dan takarannya.
3.	Logam Mulia	Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. <ul style="list-style-type: none"> 1) Jenis-jenis logam mulia: <ul style="list-style-type: none"> a) Mulia tunai b) Mulia arisan c) Mulia personal 2) Syarat-syarat mengajukan logam mulia: <ul style="list-style-type: none"> a) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku. b) Mengisi formulir pembelian kes/kredit.
4.	Akad <i>Murabahah</i>	<i>Murabahah</i> adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. <i>Rukun Murabahah</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaku akad b) Objek barang c) <i>Sighah</i>

2.4. Kerangka Pemikiran

Masyarakat kecamatan sentajo raya





Gambar 2.1 kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Fokus Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maka teknik yang digunakan dengan cara setelah datanya terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok data kualitatif dan kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan pada data yang bersifat kuantitatif dipersentasekan dengan angka-angka dan dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. maka penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan rumus persentase, dengan tujuan untuk mengetahui minat masyarakat Kecamatan Sentajo Raya terhadap investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian dengan akad *Murabahah* di Pegadaian UPC. Teluk Kuantan.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa khusus extan Kecamatan Sentajo Raya. Waktu Penelitian dimulai dari bulan Agustus 2018 sampai selesai.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 80).

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Sentajo Raya yang pada tahun 2016 berjumlah 14.627 jiwa (bps.co.id).

3.3.2. Sampel

Sampel adalah penarikan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi (Burhan Bungin, 2006: 115). Cara pengambilan sampel dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan *incidental sampling* (pengambilan sampel secara kebetulan) yaitu anggota sampel yang diambil tidak direncanakan terlebih dahulu tapi didapatkan atau dijumpai secara tiba-tiba (Burhan Bungin, 2006: 126). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 44 sampel. adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan perhitungan dari rumus slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + N \cdot e)^2}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N: jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (1%, 5%, 10%, 15%)

$$n = \frac{14.627}{1 + 14.627(15\%)^2}$$

$$n = \frac{14.627}{(1 + 14.627 \times 0,15 \times 0,15)}$$

$$n = \frac{14.627}{330.1075}$$

$$n = 44,309 \text{ dibulatkan menjadi } 44$$

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertamanya (Burhan Bungin, 2006: 132). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu masyarakat yang ada di Kecamatan Sentajo Raya.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok (Burhan Bungin, 2006: 132). Seperti dokumentasi dari arsip atau data yang berhubungan dengan penelitian, dan data ini penulis peroleh dari Pegadaian yang terkait, buku, artikel, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan). Yang merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dari lokasi penelitian.

3.5.2. Metode Angket / Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden (Burhan Bungin, 2006:133) . Metode ini menyebarkan kuesioner atau angket tentang minat masyarakat terhadap produk logam mulia di Pegadaian kepada masyarakat Kecamatan Sentajo Raya sebanyak 45 kuesioner.

3.5.3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (Burhan Bungin, 2006:136). Di sini penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Sentajo Raya.

3.5.4. Teknik Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Burhan Bungin, 2006:154). Dokumentasi dalam penelitian yakni berupa data berbentuk file, brosur dan data lain yang relevan dengan penelitian.

3.6. Teknik Analisa Data

Jenis Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Maka teknik yang digunakan dengan cara setelah datanya terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, kualitatif dan kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, sedangkan pada data yang bersifat kuantitatif dipersentasekan dengan angka-angka dan dipisah-pisahkan untuk memperoleh kesimpulan (Suharsimi Arikanto, 2006:218). Maka penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan rumus persentase yaitu:

$$P = F / N \times 100\%$$

Keterangan:

- P : Besarnya Persentase
F : Frekuensi (jumlah jawaban responden)
N : Jumlah responden
100% : Bilangan tetap

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek penelitian

4.1.1 Sejarah Kecamatan Sentajo Raya

Kecamatan Sentajo Raya lahir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai, Sebagai Kecamatan termuda berdiri 10 Oktober 2012 Kecamatan Sentajo berada di posisi Lintang Selatan 00 28 06 . 99 Bujur Timur 101 33 35,6, yang memiliki luas wilayah 14.570 km². Terdiri dari 14 desa dan 1 Kelurahan dengan jumlah penduduk 25,948 jiwa, Kantor Camat Sentajo Raya Terletak di Desa Koto Sentajo Jalan Soekarno-Hatta Km 06, Kode Pos 29562 , dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Kecamatan Kuantan Tengah
2. Sebelah Timur : Kecamatan Benai
3. Sebelah Utara : Kecamatan Logas Tanah Darat dan Kecamatan Pangean
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuantan Tengah

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan Sentajo Raya melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan selalu berkoordinasi dengan Upika Kecamatan Sentajo Raya serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti UPTD

Pendidikan, UPTD/KB, UPTD Pertanian dan Kehutanan, UPTD Kesehatan, dan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta.

Penyusunan Renstra Kecamatan ini, merupakan suatu upaya mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sentajo Raya. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Dengan demikian Kecamatan Sentajo Raya dapat menunjukkan eksistensinya sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan Sentajo Raya

4.1.2.1. Visi

Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021, sebagai salah satu bagian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Sentajo Raya telah Merumuskan Visi Kecamatan Sentajo Raya “ *Terciptanya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Yang Unggul, Sejahtera dan Agamis* ”.

Pernyataan visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima berarti Pelayanan yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan dan mudah.
2. Masyarakat Unggul, Sejahtera dan Agamis berarti kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

4.1.2.2.Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan sebagai mana tersebut diatas, dirumuskan dalam bentuk Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Propesional.
2. Menigkatkan Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan Perekonomian dan kondisi sosial masyarakat.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
5. Meningkatkan Tata Kelolah Pemerintahan yan baik.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan masing-masing Visi Kecamatan Sentajo Raya adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Propesional

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang Propesional

Sasaran: Terlayani Permohonan dokumen pelayanan administrasi untuk semua lapisan masyarakat.

Misi 2: Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.


Tujuan: Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas perencanaan.

- Sasaran: 1.Terjaringnya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan.
- 2.Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program
- Misi 3: Meningkatkan perekonomian dan kondisi sosial masyarakat.
- Tujuan: Meningkatkan Kondisi sosial masyarakat.
- Sasaran : Teridentifikasinya masyarakat yang kurang mampu sebagai data prioritas program pemberdayaan masyarakat.
- Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Tujuan : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Sasaran: Terhindarnya berbagai penyakit masyarakat.
- Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Tujuan: Meningkatkan koordinasi antara stakeholder di tingkat masyarakat.
- Sasaran: 1.Meningkatnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan instansi terkait di tingkat kecamatan.
- 2.Meningkatnya capaian target PAD yang dibebankan kepada kecamatan.

4.1.4. Bentuk Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singgingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kuantan Singgingi, Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh camat.

Gambar 4.1
Struktur organisasi kecamatan sentajo raya



Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian pada kantor kecamatan sentajo raya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas: Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan tugas umum pemerintah dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpakan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa ,ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Anggaran dibidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan:
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat:
- e. Pengkoordinasian upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum:
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan:
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
 - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan;
 - k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara;
 - l. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Instansi Pemerintah di wilayahnya
 - m. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Kecamatan;
 - n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Retribusi dan Pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
 - p. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan
 - q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Sekretariat

Tugas : Membantu Camat dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi urusan ketausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan , perencanaan program, anggaran dan keuangan.

Fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang program, umum dan keuangan;
- b. Penyusunan rencanan program dan rencana kerja anggaran di bidang program, umum dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian dan singkronisasi penyusunan rencanan program ketatausahaan, dibidang pemerintah, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian dan singkronisasi pelaksanaa tugas kesekretariatan, bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan legalisasi permohonan/rekomendasi surat-surat dari masyarakat;
- f. Pelaksanaan monitoring, pevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan, bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pengkoordinasian dan singkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretariatan, di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja program kecamatan;
- i. Penyajian data dan informasi penyelenggraan pemerintahan di kecamatan;

- j. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian;
 - l. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
3. Sub bagian program

Tugas: Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasiaan rencana program dan anggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengumpulan dan invetarisasi data ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;
- c. Penyiapan bahan penyajian data;
- d. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran;
- e. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang program;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas :

- a. Mengumpulkan data dan inventarisasi data;
 - b. Melakukan pengkajian dan analisis data;
 - c. Menyajikan dan menginformasikan data;
 - d. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan data produk hukum daerah di kecamatan;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang program;
 - h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Program;
 - k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program kecamatan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. sub bagian umum
- tugas: Melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan

prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan surat menyurat;
- b. Mendistribusikan surat menyurat;
- c. Menggandakan dan mengarsipkan surat menyurat;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. Menyiapkan kebutuhan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- i. Melaksanakan pelayanan informasi kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum;

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

5. Sub bagian keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan;
- b. Penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran keuangan;
- c. Mengkoordinasikan penggunaan anggaran keuangan;
- d. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan keuangan kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Keuangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. seksi pemerintahan

tugas : Penyiapan dalam perumusan dan pelasanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mencakup pengawasan, pelasanaan tugas pembantuan, kependudukan dan catatan sipil, dan pertanahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemerintahan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemerintahan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan;

- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan di bidang pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan, penggabungan, dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibu kota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep dan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi profil desa/kelurahan
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kordinasi pelaporan perizinan, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan desa/kelurahan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data dan monografi kecamatan baik statis maupun dinamis;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep usulan dalam rangka pertimbangan pengakatan dalam jabatan lurah;

- m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemilu di wilayah kerjanya;
- o. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi, fasilitasi dan kordinasi dibidang pertahanan;
- p. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan data terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi pembebasan tanah serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- r. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan administasi penyelenggaran pemerintahan kelurahan
- s. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan kordinasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya;
- t. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pemerintahan;
- u. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;

- v. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan;
- w. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja program Seksi pemerintahan;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Tugas: Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pendapatan, perizinan, perhubungan, hukum dan perundang-undangan dan penanggulangan bencana.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsiunya;

Rincian Tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggran ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaporan perizinan, realisasi retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerjanya;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman dan ketertiban umum;

- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa

Tugas: Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pertanian, perikanan dan ketahanan pangan, social dan ketenagakerjaan,, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pasar, kebersihan dan pertamanan, koperasi, industri dan perdagangan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, promosi dan investasi, perencanaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Penyapan bahan pengkordinasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian Tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi laporan, perizinan, realisasi, retribusi dan pajak lainnya dalam ruang lingkup tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan dalam wilaya kerjanya;

- g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.1.5. Landasan Hukum Sentajo Raya

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2016-2021, Landasan Hukum yang digunakan antara lain :

- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021.
8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

4.2. Penyajian dan Analisa Data Penelitian

4.2.1. Deskripsi Responden

Angket penelitian disebarluaskan kepada 44 masyarakat atau nasabah di pegadaian syariah sebagai responden penelitian sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan di atas. jumlah dan persentase responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi Responden Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	13	29.5%
Perempuan	31	68.8%
Total	44	100%

Sumber: Pengolahan Data Hasil Penelitian, 1 september 2020

Dari tabel 4.1 diatas diperoleh data responden masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 13 orang dengan persentase 29.5%, sedangkan responden masyarakat berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang dengan persentase 68.8%.

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Deskripsi Responden Umur Responden	Frekuensi	Persentase
20-35 tahun	26	59.0%
36-45 tahun	5	11.3%
46-60 tahun	13	29.5%
Total	44	100%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 1 september 2020

Dari tabel 4.3 diatas diperoleh data responden berdasarkan umur, dimana umur responden 20-35 tahun berjumlah 26 orang dengan persentase 59.0%, umur responden dari umur 36-45 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 11.3%, sedangkan umur responden dari umur 46-60 tahun berjumlah 13 orang dengan persentase 29.5%.

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan

Deskripsi Responden Pendidikan Responden	Frekuensi	Persentase
S1	16	36.6%
DIPLOMA	5	11.3%
SLTA	19	43.1%
SLTP	3	6.8%
SD	1	2.2%
Total	44	100%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 1 september 2020

Dari tabel 4.4 diatas diperoleh data responden berdasarkan pendidikan, dimana pendidikan responden S1 berjumlah 16 orang dengan persentase 36.6%, pendidikan responden tamatan Diploma (D3) berjumlah 5 orang dengan persentase 11.3%, pendidikan responden tamatan SLTA berjumlah 20 orang dengan persentase 43.1%, sedangkan pendidikan responden tamatan SLTP berjumlah 3 orang dengan persentase 68.8% dan pendidikan responden tamatan SD berjumlah 1 orang dengan persentase 2.2%.

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Deskripsi Responden Pekerjaan Responden	Frekuensi	Persentase
Mahasiswa	2	4.5%
Ibu Rumah Tangga	12	27.2%
Wira Swasta	4	9.0%
Swasta	14	31.8%
Petani	13	29.5%
Total	44	100%

Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 1 september 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data deskripsi responden berdasarkan pekerjaan responden dimana mahasiswa berjumlah 2 orang dengan persentase 4.5%, pekerjaan responden ibu rumah tangga berjumlah 12 orang dengan

persentase 27.2%, pekerjaan responden wiraswasta 4 orang dengan persentase 9.0%, pekerjaan responden swasta berjumlah 14 orang dengan persentase 31.8%, sedangkan pekerjaan responden petani berjumlah 13 orang dengan persentase 29.5%.

4.2.2. Penyajian Data Penelitian

Sebelum kita membahas minat masyarakat sentajo raya terhadap investasi logam mulia dipegadaian terlebih dahulu kita mengetahui apa itu minat, minat (*interest*) adalah suatu sikap yang berlangsung terus yang memolakan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya menjadi selektif terhadap objek minatnya.

Berikut beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada beberapa masyarakat yang peneliti temui dalam rangka mengetahui minat masyarakat dalam jual beli emas dipegadaian teluk kuantan. Hasil angkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Menjelaskan bahwa saya tahu tentang produk mulia

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	4	9%
2.	Setuju	9	20.4%
3.	Tidak setuju	15	34%
4.	Sangat tidak setuju	16	36.3%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No. 1

Dari tabel diatas diketahui bahwa 4 responden (9%) yang menyatakan sangat setuju karena hanya sebagian kecil masyarakat yang tahu tentang produk tabungan mulia, 9 responden (20.4%) menyatakan setuju karena responden tahu tentang produk mulia, 15 responden (34%) menyatakan tidak

setuju karena masyarakat banyak yang tidak tahu tentang produk mulia dan 16 responden (36.6%) yang menyatakan sangat tidak setuju karena banyak masyarakat yang tidak tahu tentang adanya produk tabungan mulia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bagaimana dan seperti apa produk mulia itu.

Tabel 4.6
Menjelaskan bahwa saya mengetahui produk mulia dari brosur

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	10	22.7%
2.	Setuju	6	13.6%
3.	Tidak setuju	20	45.4%
4.	Sangat tidak setuju	8	18.1%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No. 2

Dari data diatas diketahui bahwa 10 responden (22.7%) menyatakan sangat setuju karena hanya sebagian masyarakat yang mengetahui produk logam mulia ini, 6 responden (13%) menyatakan setuju karena hanya beberapa orang yang membaca brosur yang disebar pihak pegadaian, 20 responden (45.4%) menyatakan tidak setuju tidak semua masyarakat tahu bahwa dalam membeli emas bisa dilakukan dengan cara menabung dan 8 responden (18.1%) menyatakan sangat tidak setuju karena masyarakat belum tahu dan belum membaca brosur dipegadaian. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang membaca serta mengetahui produk mulia tersebut melalui brosur.

Tabel 4.7
Menjelaskan bahwa saya mengetahui produk mulia dari promosi

No	Alternatif jawaban	frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	3	6.8%
2.	Setuju	7	15.9%
3.	Tidak setuju	18	40.9%
4.	Sangat tidak setuju	14	31.8%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No. 3

Dari data angket diatas dapat diketahui bahwa 3 responden (6.8%) menyatakan sangat setuju karena hanya sedikit masyarakat yang mendengar produk mulia ini dari promosi, 7 responden (15.9%) menyatakan sangat setuju karena hanya sedikit responden yang mendengar promosi produk mulia, 18 responden (40.9%) menyatakan tidak setuju karena banyak masyarakat yang tidak mengengar promosi produk logam mulia dan 14 responden (3.8%) menyatakan sangat tidak setuju karena masyarakat tidak mendengar promosi produk mulia ini. Dapat disimpulkan bahwa sangat begitu kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak pegadaian keberbagai desa antara lain seperti desa geringging baru, geringging jaya, marsawa, langsat hulu dan muara langsat sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu tentang produk mulia ini.

Tabel 4.8
Menjelaskan bahwa saya mengetahui produk mulia dari pihak pegadaian

No	Alternatif jawaban	frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	5	11.3%
2.	Setuju	5	11.3%
3.	Tidak setuju	17	38.6%
4.	Sangat tidak setuju	17	38.6%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No. 4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 5 responden (11.3%) mentayakan sangat setuju karena hanya sedikit masyarakat yang dijumpai oleh pihak

pegadaian untuk promosi, 5 responden (11.3%) menyatakan setuju karena hanya sedikit masyarakat mengetahui produk mulia dari pihak pegadaian, 17 responden (38.6%) menyatakan tidak setuju karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk mulia dari pihak pegadaian dan 21 responden (38.6%) menyatakan sangat tidak setuju karena masyarakat tidak mengetahui produk logam mulia ini. Hal ini menunjukkan bahwa sangat kurangnya kinerja dari karyawan pegadaian untuk menambah nasabah pada produk logam mulia.

Tabel 4.9
Menjelaskan bahwa saya tertarik menjadi nasabah produk mulia

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	23	52.3%
2.	Tertarik	12	27.3%
3.	Tidak Tertarik	9	20.4%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No 5

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 23 responden (52.3%) menyatakan sangat setuju karena mereka merasa tertarik untuk menabung ditabungan emas mulia batangan, 12 responden (27.3%) menyatakan setuju karena mereka tertarik untuk menjadi nasabah tabungan emas mulia dipegadaian dan 9 responden (20.4%) menyatakan tidak setuju karena mereka belum merasa tertarik untuk menjadi nasabah logam mulia dipegadaian teluk kuantan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah produk mulia.

Tabel 4.10
Menjelaskan bahwa saya berminat menjadi nasabah produk mulia

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat berminat	24	54.5%
2.	Berminat	14	31.8%
3.	tidak berminat	6	13.6%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No. 6

Dari data angket diatas diketahui bahwa 24 responden (54.5%) menyatakan sangat berminat untuk menjadi nasabah produk mulia dipegadain teluk kuantan, 14 responden (31.8%) menyatakan berminat menjadi nasabah tabungan emas dipegadaian teluk kuantan serta 6 responden (13.6%) menyatakan tidak berminat karena masih ada responden yang pendapatannya belum mencukupi untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang berminat menjadi nasabah logam mulia dipegadaian.

Tabel 4.11
Menjelaskan bahwa saya sudah menjadi nasabah produk mulia

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sudah	16	36,4%
2.	Belum Pernah	28	63,6%
	Jumlah	44	100%

Sumber Data: Angket No. 7

Dari data angket diatas dapat dilihat bahwa 16 responden (36.4%) menyatakan sudah pernah menjadi nasabah emas mulia dipegadaian teluk kuantan, dan sisanya 28 responden (64.4%) belum pernah menjadi nasabah emas mulia. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum menjadi nasabah logam mulia dipegadaian.

4.2.3. Analisis data

Untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan minat masyarakat kecamatan sentajo raya terhadap investasi logam mulia di pt. Pegadaian teluk kuantan dengan akad murabahah, peneliti menganalisis data-data penelitian untuk melihat minat masyarakat kecamatan sentajo raya terhadap investasi logam mulia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis kebeberapa desa yang ada dikecamatan sentajo raya ternyata banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi nasabah produk mulia yaitu sebanyak 79% dari jumlah responden karena bisa mendapatkan emas dengan cara menabung dan dengan proses yang mudah, akan tetapi karna kurangnya promosi dari pihak pegadaianlah yang menyebabkan sedikitnya nasabah logam mulia yaitu sebesar 29% dari jumlah responden yang mengetahui tentang investasi logam mulia dan sebesar 71% dari jumlah responden tidak mengetahui tentang investasi logam mulia.

Adapun faktor pendukung masyarakat kecamatan sentajo raya terhadap investasi logam mulia dipegadaian ialah:

- a. Emas merupakan investasi yang aman dan terpercaya

Keunggulan berinvestasi emas adalah tersedianya layanan penjualan dan pembelian emas diseluruh otlet pegadaian yang tersebar diseluruh daerah di indonesia hingga kini emas masih menjadi pilihan beberapa orang untuk berinvestasi. Sebanyak 96% dari jumlah responden mempercayai bahwa emas merupakan investasi yang aman. Selain mudah, investasi emas juga dianggap menguntungkan karna harganya cenderung naik setiap tahun.

- b. Emas merupakan investasi yang menguntungkan

Investasi emas merupakan investasi yang menguntungkan karna harganya cenderung naik. Sebanyak 88% dari jumlah responden mempercayai bahwa emas merupakan investasi yang menguntungkan. Selain itu emas merupakan salah satu alat yang baik untuk investasi karna harganya selalu stabil serta emas juga bisa dijual ketika harganya naik.

- c. Emas merupakan investasi yang mempunyai resiko kerugian yang rendah

Emas mempunyai resiko kerugian yang rendah maksudnya adalah nilai investasi yang terbilang cukup stabil antara nilai jual dan nilai belinya, selain itu emas juga akan memberikan kita rasa aman.

Berikut faktor penghambat masyarakat kecamatan sentajo raya terhadap investasi logam mulia adalah:

- a. adanya berat minimal untuk dicairkan

Untuk mencetak atau mengambil emas yang sudah ditabung dipegadaian harus memiliki saldo dengan jumlah minimal emas batang 5 gram.

- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat/nasabah tentang investasi logam mulia

Sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang investasi logam mulia disebabkan kurangnya sosialisasi oleh PT. Pegadaian Teluk Kuantan.

- c. Ada biaya administrasi dan biaya fasilitas titipan

Untuk menabung emas dipegadaian biasanya dikenakan biaya administrasi awal sebesar 10 ribu dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar 30 ribu.

- d. Belum bisa daftar secara online

Bila ingin membuka tabungan emas dipegadaian masyarakat harus mengunjungi otlet pegadaian secara langsung karna belum ada fasilitas daftar secara online.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Minat masyarakat terhadap investasi emas di PT. Pegadaian Teluk Kuantan cukup tinggi dikarenakan Investasi Logam Mulia menguntungkan, merupakan alternatif investasi yang aman, peluang investasi dengan resiko kerugian yang rendah, bernilai jual tinggi dan mudah dalam bertransaksi, merupakan produk yang menarik, dan halal sesuai dengan syariat Islam. Hanya saja masih banyak dari masyarakat/nasabah yang belum pernah ikut berinvestasi emas/logam mulia. Alasannya adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengerti/kurang mengetahui tentang produk investasi emas/logam mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan.
2. Faktor pendukung masyarakat Kecamatan Sentajo Raya untuk berinvestasi logam mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan adalah masyarakat/nasabah meyakini bahwa emas merupakan investasi yang aman, menguntungkan dan memiliki resiko yang rendah. Sedangkan faktor penghambat masyarakat Kecamatan Sentajo Raya untuk berinvestasi logam mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat/nasabah yang mengerti tentang investasi logam mulia di PT. Pegadaian Teluk Kuantan.

5.2. Saran

Adapun saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

Kepada pihak Pegadaian unit perkantoran cabang Teluk Kuantan untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat atau nasabah sekitar terkait produk-produk yang dimiliki dan menjelaskan produk yang mempunyai sistem syariah dan yang tidak bersistem syariah. Dengan adanya sosialisasi dan promosi tersebut akan memberi perubahan yang lebih positif lagi pada minat masyarakat terhadap produk logam mulia dan suatu pemahaman masyarakat tentang Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Maman dan Muhibin Sambas Ali. (2011), *Panduan praktis Pemahaman Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abdul Syani. (2002), *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Rahman Saleh. (2004), *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ahmad Mujahidin. (2016), *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arumdati D. (2011), *Cara Karya dengan Investasi Emas* Ed. I. Yogyakarta: Araska Publisher.
- Basrowi. (2005), *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Galia Indonesia.
- Budiono. (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Jakarta Agung.
- Burhan Bungin. (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chaplin. (2008), *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama RI. (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro.
- Ganjar Isnawan. (2001), *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Hulwati, M. Hum. (2006), *Ekonomi Islam*. Ciputat: Ciputat Press Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014), *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI.
- Koentjorongrat. (2000), *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilis Yulianti. (2011), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk. *Jurnal*. Universitas Jember.
- Mardani. (2013), *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Rifa'i. (2011), *Sosiologi Pendidikan* (struktur dan interaksi sosial di dalam institusi pendidikan). Jogjakarta: Ar rruz Media.
- Mulyo. (2005), *Kamus Kimia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Perum Pegadaian.(2008), *Pedoman Operasional Gadai Syariah*. Jakarta: Media Group.

Suharsimi Arikunto. (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-12. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syukri Iska. (2012), *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998.

Ummu Rosyidah. (2012), Minat Masyarakat Berinvestasi Emas Pegadaian Syariah Di Lombok, *Jurnal*. Mataram: IAIN Mataram.

Wahyudati. (2007), Survei Minat Siswa Terhadap Pelajaran Pendidikan Jasmani Pada SD Negeri Temangal Kecamatan Temuran Kabupaten Malang, *Skripsi*.

<http://kuansingkap.bps.go.id> (Online) diakses pada 18 Agustus 2018.

[http://pegadaiansyariah.mertoyudan.mulia.\(murabahah.logam.mulia.untuk.investasi.abadi\).htm.](http://pegadaiansyariah.mertoyudan.mulia.(murabahah.logam.mulia.untuk.investasi.abadi).htm.), (Online) diakses pada tanggal 12 April 2018.

<http://www.pegadaian.co.id.>, (Online) diakses pada tanggal 12 April 2018.

KUESIONER **Demografi Responden**

Daftar pertanyaan berikut terdiri dari tipe isian dan tipe pilihan. Mohon kesediaan bapak/ibu mengisi jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan singkat dan jelas, dan pada tipe pilihan berilah tanda silang (x) pada huruf yang merupakan pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan berikut ini :

1. Nama :
2. Jenis kelamin : (a) Pria (b) Wanita
3. Umur :
4. Alamat :
5. Pendidikan terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan dan pelatihan tentang audit yang pernah diikuti : kali

Sebutkan :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Daftar Kuesioner

Silahkan berikan jawaban bapak/Ibu dengan memberikan tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang tersedia :

SS : jika pertanyaan tersebut **SANGAT SETUJU** dengan diri anda

S : jika pertanyaan tersebut **SETUJU** dengan diri anda

TS : jika pertanyaan tersebut **TIDAK SETUJU** dengan diri anda

STS : jika pertanyaan tersebut **SANGAT TIDAK SETUJU** dengan diri anda

No	Pertanyaan	SS	S	TS	STS
1.	Saya mengetahui produk mulia				
2.	Saya mengetahui produk mulia dari promosi				
3.	Saya mengetahui produk mulia dari pihak pegadaian				
4.	Saya mengetahui produk mulia dari brosur				
5.	Saya tertarik menjadi nasabah produk mulia				
6.	Saya berminat menjadi nasabah produk mulia				
7.	Saya sudah menjadi nasabah produk mulia				

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto bersama ibu nurbaya di desa geringging baru



Foto bersama ibu dewi di desa geringging jaya



Foto bersama ibu dini di desa marsawa



Foto bersama ibu jantini di desa marsawa



Foto bersama ibu nilam di desa langsat hulu



Foto bersama ibu nilam di desa muara langsat

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Elpina Yunika
Tempat, Tanggal Lahir : kp. Baru Sentajo, 24 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi
HP : 082288563573
Alamat E-mail : elvina199424@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 015 Bumi Raya : Tahun 2001-2007
- SMP Negeri 2 Sentajo Raya : Tahun 2007-2010
- SMA Negeri 2 Sentajo Raya : Tahun 2010-2013
- Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tahun 2014-2021

Pengalaman Organisasi :

- Seksi Keagamaan SMP Negeri 2 Sentajo Raya
- Seksi Keagamaan SMA Negeri 2 Sentajo Raya

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk kuantan, 15 januari 2021

Elpina Yunika